



*BUPATI CIANJUR*

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN WISATA  
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah di bidang pariwisata, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengelolaan pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3659);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAWASAN WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN CIANJUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kasubbag TU Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.
10. Kawasan Wisata adalah satu atau beberapa obyek wisata dan unsur-unsur pendukung beserta karakteristiknya dalam wilayah kerja kecamatan yang dapat dikembangkan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara menjadi daya tarik wisata terdiri dari Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) I Wilayah Utara, SKPP II Wilayah Tengah, dan SKPP III Wilayah Selatan.
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata selanjutnya disingkat ODTW adalah wisata alam, wisata budaya, serta wisata minat khusus dan wisata buatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikelola oleh Pemerintah.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD Kawasan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kawasan Wisata.

Pasal 3

UPTD Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. UPTD Kawasan Wisata Cibodas, meliputi objek-objek wisata yang berada di wilayah Cianjur Utara terdiri atas :
  - a. Kecamatan Cianjur;
  - b. Kecamatan Cilaku;
  - c. Kecamatan Cebeber;
  - d. Kecamatan Warungkondang;
  - e. Kecamatan Gekbrong;
  - f. Kecamatan Karangtengah;
  - g. Kecamatan Cugenang;
  - h. Kecamatan Pacet;
  - i. Kecamatan Cipanas;
  - j. Kecamatan Sukaresmi;
  - k. Kecamatan Cikalongkulon;
  - l. Kecamatan Mande;
  - m. Kecamatan Sukaluyu;
  - n. Kecamatan Ciranjang;
  - o. Kecamatan Bojongpicung;
  - p. Kecamatan Haurwangi.
2. UPTD Kawasan Wisata Gunung Padang meliputi objek-objek wisata yang berada di wilayah Cianjur Tengah terdiri atas:
  - a. Kecamatan Campaka;
  - b. Kecamatan Campakamulya;
  - c. Kecamatan Sukanagara;
  - d. Kecamatan Takokak;
  - e. Kecamatan Kadupandak;
  - f. Kecamatan Cijati;
  - g. Kecamatan Pagelaran;
  - h. Kecamatan Pasirkuda;
  - i. Kecamatan Tanggeung.
3. UPTD Kawasan Wisata Jayanti meliputi obyek-obyek wisata yang berada di wilayah Cianjur Selatan terdiri atas :
  - a. Kecamatan Cibinong;
  - b. Kecamatan Cikadu;

- c. Kecamatan Leles;
- d. Kecamatan Agrabinta;
- e. Kecamatan Sindangbarang;
- f. Kecamatan Cidaun;
- g. Kecamatan Naringgul.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) UPTD Kawasan Wisata adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan kepariwisataan di wilayah kerjanya.
- (2) UPTD Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPTD Kawasan Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pengelolaan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kawasan Wisata mempunyai fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana kegiatan UPTD Kawasan Wisata sesuai dengan program dan kegiatan Dinas;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Kawasan Wisata di bidang pengelolaan kepariwisataan di wilayah kerjanya;
  - c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pariwisata kawasan wisata;
  - d. penggalan, pengumpulan, pencatatan dan pelaporan capaian perolehan pendapatan yang bersumber retribusi tempat rekreasi dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemeliharaan, pemanfaatan dan pelestarian destinasi wisata, nilai-nilai kearifan lokal seni dan budaya di kawasan wisata
  - f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, arsip dan ketatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD Kawasan Wisata;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi  
Pasal 6

Unsur organisasi UPTD Kawasan Wisata, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2. unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag TU;
3. unsur pelaksana adalah Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Kawasan Wisata, terdiri atas i :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional Umum;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Kawasan Wisata sebagaimana dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kepala  
Pasal 8

- (1) UPTD Kawasan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan UPTD Kawasan Wisata dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang pengelolaan kepariwisataan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. penetapan penyusunan rencana kerja UPTD Kawasan Wisata;
  - b. pelaksanaan pelayanan dan pengendalian obyek wisata di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keindahan kawasan wisata;
  - d. pelaksanaan penarikan dan penyetoran retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas;

- e. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD Kawasan Wisata;
- f. penetapan laporan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- g. penetapan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Kawasan Wisata;
- h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Kawasan Wisata di wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan UPTD Kawasan Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kasubbag TU mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. penyiapan dan penyusunan rencana kerja UPTD Kawasan Wisata;
  - c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat UPTD Kawasan Wisata;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pengelolaan kepegawaian UPTD Kawasan Wisata;
  - e. penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD Kawasan Wisata;
  - f. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Kawasan Wisata;
  - h. pelaksanaan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerja untuk bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional Umum  
Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi UPTD Kawasan Wisata;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Umum berada di bawah Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD Kawasan Wisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kawasan Wisata.
- (4) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD Kawasan Wisata wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD Kawasan Wisata wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala UPTD Kawasan Wisata wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal dan horizontal.



## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Kawasan Wisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD Kawasan Wisata berhalangan, Kepala UPTD Kawasan Wisata menunjuk Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan UPTD Kawasan Wisata berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Kawasan Wisata dan Kasubbag TU UPTD Kawasan Wisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Cianjur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Kawasan Wisata berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014  
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,




OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR : 51 TAHUN 2014  
TENTANG : PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS KAWASAN  
WISATA PADA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KABUPATEN  
CIANJUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD KAWASAN WISASTA



Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2014  
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH